

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, perilaku akan korupsi tersebut dalam segala bentuk sangat dicela oleh masyarakat, bahkan korupsi dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.²

¹ Elwi Danil, *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet. 2 Rajawali Pers, Jakarta 2012. Hal. 1

² Ivanius Tubo Neto, *SKRPSI: Implementasi Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Kasus Gartifikasi (studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya, Tahun 2010. Hal. 1

Kejahatan yang saat ini marak dilakukan oleh orang-orang yang nota bene adalah orang yang berpendidikan yang juga pejabat adalah tindak pidana korupsi dengan cara menerima atau memberi sesuatu guna melancarkan keinginannya. Secara umum tindak pidana tersebut masyarakat mengatakannya adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan suatu bentuk patologi sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masalah korupsi bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan dan moral. Karena banyak pelaku tindak korupsi justru orang kaya bukan orang miskin. Begitu juga kalau dilihat dari sisi agama, ada pelaku korupsi yang merupakan tokoh agama. Oleh karena itu masalah korupsi adalah masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Penanggulangan dan penegakan hukumnya harus pula dihadapi dengan melibatkan seluruh elemen bangsa dan tidak terbatas pada para aparat penegak hukum saja. Sekalipun korupsi bukan merupakan hal yang baru dan berbagai kebijakan serta langkah-langkah antisipasi telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai regulasi peraturan perundang-undangan serta restrukturisasi dan pembentukan lembaga-lembaga baru dalam menopang *political will*, namun karena korupsi merupakan tindak pidana yang multi dimensi dan berdampak sangat merugikan tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sampai sekarang belum optimal dan efektif dalam tataran implementasi berdasarkan berbagai data dan informasi aktual, bahkan telah

memposisikan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia, suatu hal yang sangat memprihatinkan kita semua.

Karakteristik korupsi yang multi dimensi dan sangat destruktif tersebut telah menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda, baik di kalangan para praktisi hukum maupun para teoritis hukum tentang batasan korupsi, sekalipun hal tersebut sudah dirumuskan dengan konkrit dan tersurat dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan lebih diperparah lagi apabila kasus korupsi sudah diintervensi dengan berbagai kepentingan di luar kepentingan hukum dengan berbagai dalil dan argumentasi sehingga tidak mudah mengungkap lebih-lebih menuntaskan kasus korupsi, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan para pemerhati keadilan di negeri ini.

Korupsi selain merugikan keuangan Negara dan hak-hak ekonomi rakyat, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Kejahatan ini sulit ditembus karena memang sudah menjadi sistem yang membudaya dan menjadi endemi yang sulit diberantas.

Pemberantasan korupsi memang tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, dibutuhkan keberanian dan nyali yang besar, disamping itu aparat penegak hukumnya pun harus bersifat jujur karena perangkat perauran perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya sudah sangat banyak dan memang yang menjadi pamungkas adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara komprehensif, yang meliputi "*legal substance, legal structure, dan legal*

culture”. Meskipun undang-undang merupakan aspek penting yang akan menentukan bekerjanya sistem peradilan pidana, namun keberadaan undang-undang saja tidak akan menjadi “*sufficient condition*”. Sekalipun ia merupakan suatu “*necessary condition*”, akan tetapi adanya “*political will*”, perilaku aparat penegak hukum, konsistensi penerapan hukum, dan budaya hukum adalah “*determining factors*”. Pendekatan struktur dan substantif tidak akan berhasil jika tidak diikuti pendekatan budaya dan etika dari penegak hukum itu sendiri yang sering terkontaminasi korupsi lanjutan. Permasalahan korupsi di negara Indonesia masih merupakan masalah besar dan menjadi agenda bersama untuk memeranginya.³

Demi terwujudnya Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Presiden selaku kepala Negara memberikan instruksi dan larangan kepada pejabat untuk tidak menerima atau memberi hadiah, karena hal ini akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Gratifikasi tidak hanya menyita perhatian pemerintah, tetapi juga berbagai kalangan. Sudah sangat wajar apabila pemerintah dan banyak kalangan menginginkan adanya penanganan serius terhadap masalah gratifikasi, karena mengingat perhatian mereka akan tumbuhnya kepercayaan masyarakat masih terganjal oleh berbagai penyelesaian dalam kasus gratifikasi di negeri ini.

Kompleksitas kasus gratifikasi dengan modus operandi yang berbeda di akibatkan karena perubahan politik yang sistematis, sehingga telah membuat lemah tidak saja lembaga sosial dan politik itu sendiri, tetapi juga

³ Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings. *Hukum Pidana dalam Perspektif* –Edisi.1, Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012. Hal. 104

lembaga hukum. Seiring dengan itu, produk undang-undang yang berkaitan dengan masalah tindak pidana gratifikasi dan profesionalitas penegak hukum harus di perbaharui dan ditingkatkan, agar upaya pemberantasan kasus gratifikasi tidak stagnan atau terhenti sama sekali.

Kita perlu memahami pengertian unsur perbuatan melawan hukum, baik formiel maupun materiel yang telah tercantum pada undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Pertimbangannya adalah mengingat gratifikasi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga dapat dikategorikan kejahatan luar biasa, dan pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula. Dampak dari perbuatan gratifikasi, selama ini selain merugikan keuangan Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah sering kali kita anggap hanya lah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Tapi sebagaimana jika pemberian itu berasal dari seorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut, dan bagaimana jika nilai dari

pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran, apakah pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri.

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seorang yang memberikan suatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang di beri hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terimakasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk pengertian gratifikasi.

Berdasarkan dengan permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat judul kajian karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan oleh penelitian ini terkait dengan latar belakang dan motivasi penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya yaitu:

- 2.1 Bagaimana Tinjauan Yuridis Gratifikasi Yang Dikategorikan Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001?
- 2.2 Kendala apa yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana gratifikasi?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan capaian yang diinginkan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan sebagai berikut:

- 3.1 Untuk mengetahui seberapa jauh dan efektifnya peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang terkait dengan gratifikasi.
- 3.2 Untuk memperoleh unsur-unsur apa saja terhadap suatu perbuatan berupa gratifikasi yang mengarah kepada tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

4.1. Manfaat Teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana khususnya mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaid-kaid hukum di Indonesia selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang dalam menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut sebagai upaya mengantisipasi tindak pidana korupsi menyangkut menerima atau janji pagi Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggaraan negara.

4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan referensi bagi kalangan akademik, praktisi dan juga masyarakat secara umum yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian yang sama;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparaturnegara dan pihak-pihak lainnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi khususnya tentang peningkatan pemberantasan tindakan pidana korupsi.